

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak di sektor UMKM. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan, dan tata cara pelaporan pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Pemberian insentif perpajakan oleh pemerintah kepada UMKM dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Insentif perpajakan seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau pengurangan beban pajak dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Adanya sanksi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Ancaman sanksi, seperti denda atau hukuman pidana, dapat menjadi faktor yang mendorong UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan demi menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM, beberapa temuan mungkin dapat menyajikan indikasi. Misalnya, jika wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, mereka cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, jika terdapat insentif perpajakan yang menarik dan relevan bagi UMKM, hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka. Di sisi lain, sanksi pajak yang tegas dan efektif juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Menurut (Adam, Keren C., Jeanne Rumawir, 2020) penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan

digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ([www.Kemenkeu.go.id](http://www.Kemenkeu.go.id), diunduh pada tanggal 25 November 2022) ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas negara dengan persentase terbesar. Hal tersebut terbukti pada tahun 2020, realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp1.282,77 triliun atau sebesar 78,52% dari keseluruhan realisasi penerimaan negara termasuk hibah sebesar Rp1.633,59 triliun.

Menurut Aprilia (2021) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk memungut pajak, sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak secara aktif melaksanakan kewajiban pajaknya, sedangkan aparat pajak mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Sistem pemungutan ini didukung oleh *withholding system* yaitu pihak ketiga diberi kewajiban untuk melaksanakan pemungutan dan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Seseorang yang dalam pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti aturan perpajakan dengan teratur dan disiplin, maka orang tersebut dapat dikatakan wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam suatu negara karena kepatuhan wajib pajak yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak di suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak menurun, maka penerimaan pajak di suatu negara pun menurun (Nugraha, 2016). Oleh karena itu, faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya sangat penting dalam perpajakan di Indonesia. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak dan pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) tidak banyak berubah.

Kinerja kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai ekspektasi, ditambah lagi pandemi *Covid-19* yang dianggap sebagai penyebab merosotnya kepatuhan formal wajib pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Pajak Direktorat Jenderal Pajak 2021 (ekonomi.bisnis.com, diunduh pada tanggal 25 November 2022) tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) tidak mencapai target sebesar 77,63%.

Selain itu, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, per tanggal 30 April 2021 tercatat 12.481.644 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terdiri dari 872.995 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan Badan dan 11.608.649 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Tercatat sebanyak 95,3% wajib pajak melakukan pelaporan secara elektronik melalui *e-Filing*, *e-Form*, dan e-SPT. Hal tersebut masih kurang dari target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 15,2 juta wajib pajak, yang artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak sebesar 82%.

Kesadaran Wajib Pajak di Indonesia sekarang masih kurang. Beberapa faktor memberikan dampak pada kesadaran Wajib Pajak dalam menyelesaikan tanggungjawab pajaknya, pengetahuan wajib pajak ialah salah satu faktor yang memberikan dampak pada Kesadaran Wajib Pajak berarti masyarakat melakukan pajaknya secara sadar. Masyarakat dituntut untuk sadar diri dalam melaksanakan kewajibannya. Kepercayaan sepenuhnya diberikan oleh negara untuk wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dengan jujur, sadar, dan bertanggung jawab, serta menegakan keadilan dan kepastian hukum, serta diharapkan peningkatan kualitas pelayanan bisa berdampak yang baik bagi masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak dipicu oleh pengetahuan masyarakat akan mudahnya prosedur dalam menjalani kewajibannya serta konsekuensi yang nantinya akan diterima jika tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan. Tidak sedikit masyarakat yang hingga saat ini masih mempunyai pemahaman kurang mengenai

sistem pajak dan sistem administrasi, menyebabkan masyarakat kesulitan mengikuti prosedur. Disebabkan oleh karena kurangnya informasi menyebabkan pemberian kebijakan fiskal insentif pajak dari negara kurang terealisasi. Masyarakat dapat menjadikan pengetahuan pajak sebagai pedoman dalam melakukan hak dan kewajiban.

Selain pengetahuan pajak, berdasarkan situs Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diunduh pada tanggal 25 November 2022) dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memberikan insentif pajak. Pemerintah menyusun reformasi pajak 2021-2024 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha, serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui penambahan objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi. Insentif pajak yang dijalankan Pemerintah di saat pandemi *Covid-19* setidaknya diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus*. Beberapa insentif pajak tersebut di antaranya PPh pasal 21 karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP), pajak usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh pasal 22 Impor, angsuran PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat.

Sanksi Pajak adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui pemberian sanksi yang sesuai, diharapkan UMKM akan lebih memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Implikasi Ekonomi dan Sosial Tingkat kepatuhan pajak UMKM yang rendah dapat memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Secara ekonomi, ini dapat menyebabkan kehilangan pendapatan bagi pemerintah dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Sosialnya, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara umum.

Riset Sebelumnya menyatakan bahwa beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, hanya sedikit penelitian yang secara khusus fokus pada UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Tabel 1.1**

**Research GAP hubungan antara Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Research GAP	Temuan	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh Positif	Nurulita Rahayu (2017)
	Berpengaruh positif dan Signifikan	Isnaini Anniswati Rosyida (2018)
	Tidak Berpengaruh	(Rachmawati & Haryati, 2021)

**Tabel 1.2**

**Research GAP hubungan antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Terdapat Perbedaan Hasil Penelitian Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh secara Signifikan	Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu (2020)
	Berpengaruh	Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, Khoirul Abidin (2021)
	Tidak Berpengaruh Signifikan	(Dewi Kusuma Wardani, Rumiyaun, 2017)

Dalam studi mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kelurahan

Kalimulya, Kota Depok, terdapat beberapa gap atau kesenjangan penelitian yang bisa menjadi fokus penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki dependen yang menjadi fokus peneliti, Kurangnya penelitian tentang kepatuhan pajak UMKM di wilayah Kelurahan Kalimulya, Depok: Jika belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus melibatkan UMKM di wilayah tersebut, penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di tingkat UMKM. kurangnya penelitian yang memperhatikan faktor pengetahuan perpajakan: Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, penelitian yang secara khusus mempelajari pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan fokus pada pengetahuan perpajakan sebagai salah satu variabel penelitian.

Kurangnya penelitian yang melibatkan insentif perpajakan dan sanksi pajak, Insentif perpajakan dan sanksi pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak. Namun, penelitian yang menggabungkan kedua faktor ini dan melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak UMKM masih terbatas. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan pengetahuan tersebut dengan mempertimbangkan pengaruh insentif perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Kalimulya, Kota Depok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif UMKM di Kelurahan Kalimulya, Kota Depok. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di tingkat UMKM secara kontekstual. Namun, penelitian serupa di wilayah lain atau penggunaan pendekatan lain, seperti survei atau eksperimen, dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena ini.

Kesenjangan penelitian ini, studi akan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kelurahan Kalimulya, Kota Depok. Namun, penting untuk melakukan tinjauan literatur yang cermat dan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas serta metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh hasil yang akurat dan bermakna.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil oleh peneliti adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Insentif Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM di Kelurahan Kalimulya Kota Depok Jawa Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah insentif perpajakan memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah insentif perpajakan memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh insentif perpajakan memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris Pengaruh insentif perpajakan memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian di atas diharapkan akan memberi manfaat setelah penelitian selesai. Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi perpajakan lebih mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel independennya.

#### **a. Bagi Para Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak di kampus tercinta.

#### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perpajakan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

### **2. Manfaat Praktik**

#### **a. Bagi Masyarakat**

diharapkan dapat menambah informasi dan referensi tentang peraturan perpajakan UMKM.

#### **b. Bagi Para UMKM**

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk usaha UMKM dalam menjaga dan memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajaknya dan sanksi pajak.

c. Bagi KPP dan para pemungut pajak

Diharapkan bisa menjadi pedoman pada kantor pajak terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan UMKM dan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan Negara disektor Perpajakan.

